



# **DATABASE INVESTASI DAN REALISASI**

**Kerjasama:  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong  
Dan  
BAPPEDA Kabupaten Lebong**



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN LEBONG**

# **DATABASE INVESTASI DAN REALISASI**

**Katalog BPS** :  
**Nomor Publikasi** : 1707.08.08  
**Ukuran Buku** : 21 Cm x 27 Cm  
**Jumlah Halaman** : 137 Halaman + iii

**Naskah**  
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

**Layout Kulit**  
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

**Diterbitkan Atas Kerjasama**  
BPS Kabupaten Lebong  
Dan  
Bappeda Kabupaten Lebong

*Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya*

## KATA PENGANTAR

Peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan bila semua sektor dapat berjalan dengan baik terutama sektor riil. Keterlibatan masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan ekonomi yang baik sangat diperlukan.

Penanaman modal atau investasi di suatu daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Para investor baik pemerintah maupun swasta memerlukan adanya dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam hal melakukan investasi. Selain itu, perlu juga adanya dukungan data dan informasi yang relevan dan *up to date* dalam melakukan investasi.

Guna membantu menyediakan data dan informasi dasar berkaitan dengan peluang investasi di Kabupaten Lebong, Badan Pusat Statistik bekerjasama dengan Bappeda Kabupaten Lebong menyusun publikasi ***Database Investasi dan Realisasi***. Dengan diterbitkannya publikasi ini diharapkan semakin terpenuhinya bahan perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Lebong.

Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini, kami mengucapkan terima kasih. Akhirnya, *tak ada gading yang tak retak*, untuk itulah saran dan kritik serta dukungan semua pihak terutama dalam pengumpulan data dasar sangat kami harapkan. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Muara Aman, 15 Desember 2008  
Kepala BPS Kabupaten Lebong,

**NOVRIZAL, SE**  
NIP 340013421

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	iii
<b>BAB I GAMBARAN UMUM KABUPATEN LEBONG</b>	
1.1 Letak Geografis .....	1
1.2 Administrasi Pemerintahan.....	2
1,3 Penduduk.....	7
<b>BAB II KONSEP DAN DEFINISI</b>	
2.1 Pengertian Investasi.....	11
2.2 Jenis-jenis Investasi.....	11
<b>BAB III PETUNJUK TEKNIS PENANAMAN MODAL SEKTOR TERPILIH</b>	
3.1 Umum.....	17
3.2 Sektor Pertanian.....	20
3,3 Sektor Kehutanan.....	26
3,4 Sektor Pertambangan Umum.....	37
3,5 Sektor Pariwisata.....	38
<b>BAB IV DATA-DATA</b>	
4.1 Pertanian Tanaman Pangan.....	42
4.2 Pertanian Tanaman Perkebunan.....	67
4.3 Pertanian Peternakan.....	97

4.4	Pertanian Perikanan.....	107
4.5	Pertambangan Umum.....	121
4.6	Penduduk.....	125
4.7	Hotel dan Pariwisata.....	131

<http://lebongkab.bps.go.id>

**BAB I**  
**GAMBARAN UMUM**  
**KABUPATEN LEBONG**

# BAB I


## GAMBARAN UMUM KABUPATEN LEBONG

### 1.1 LETAK GEOGRAFIS

Kabupaten Lebong merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Bengkulu. Luas Kabupaten Lebong 192.924 ha atau 9,75% luas Propinsi Bengkulu. Ibukota Kabupaten Lebong adalah Tubei. Secara astronomis letak Kabupaten Lebong berada di 101° sampai dengan 102° Bujur Timur dan 02°65' sampai dengan 03°60' Lintang Selatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Lebong dan Kepahiang, batas-batas administrasi Kabupaten Lebong adalah:

- Kabupaten Surolangun (Propinsi Jambi) pada bagian utara.
- Kecamatan Bermani Ulu Raya (Kabupaten Rejang Lebong) dan Kecamatan Lubuk Durian (Kabupaten Bengkulu Utara) pada bagian selatan.
- Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Napal Putih dan Kecamatan Putri Hijau (Kabupaten Bengkulu Utara) pada bagian barat.
- Kabupaten Musi Rawas (Propinsi Sumatera Selatan) pada bagian Timur.



Luas wilayah Kabupaten Lebong adalah 192.924 Ha yang terdiri atas 13 kecamatan. Berdasarkan penggunaannya, sebagian besar wilayah Kabupaten Lebong berfungsi sebagai hutan/waduk/rawa/ danau yaitu seluas 108.994 atau 56,5 %. Yang berupa tegalan/perkebunan seluas 37.391 Ha atau 19,38%. Sedangkan untuk perkampungan/pemukiman/sawah seluas 21.800 atau 11,30%. Sisanya seluas 11.865 dan 4 Ha digunakan untuk Kebun campuran/semak dan alang serta lain-lain.

## 1.2 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Seiring dengan perkembangan wilayah dan penduduk di Kabupaten Lebong, pemerintah daerah bekerjasama dengan lembaga legeslatif melakukan pemekaran wilayah dalam Kabupaten Lebong. Pemekaran kecamatan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan. Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 11 tahun



2008 tentang pembentukan kecamatan di Kabupaten Lebong, maka Kabupaten mempunyai 13 Kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Rimbo Pengadang terdiri atas desa/kelurahan:
  - a. Kelurahan Rimbo Pengadang
  - b. Desa Talang Ratau
  - c. Desa Bioa Sengok
  - d. Desa Tik Kuto
  - e. Desa Teluk Dien
  - f. Desa Bajok
  
2. Kecamatan Topos terdiri atas desa/kelurahan:
  - a. Kelurahan Topos
  - b. Desa Tik Sirong
  - c. Desa Suka Negeri
  - d. Desa Ajai Siang
  - e. Desa Talang Donok
  - f. Desa Talang Donok Satu
  - g. Desa Talang Baru Satu
  - h. Desa Talang Baru Dua
  
3. Kecamatan Lebong Selatan terdiri atas desa/kelurahan:
  - a. Kelurahan Tes
  - b. Kelurahan Taba Anyar
  - c. Kelurahan Mubai
  - d. Desa Mana Blau
  - e. Kelurahan turan Lalang
  - f. Desa Tik Jeniak
  - g. Desa Turan Tiging

- h. Desa Kutai Donok
  - i. Desa Suka Sari
  - j. Desa Mangkurajo
4. Kecamatan Bingin Kuning terdiri atas desa/kelurahan:
- a. Desa Karang Dapo Atas
  - b. Desa Bukit Nibung
  - c. Desa Karang Dapo Bawah
  - d. Desa Pungguk Pedaro
  - e. Desa Talang Kerinci
  - f. Desa Pelabuhan talang Leak
  - g. Desa Talang Leak Satu
  - h. Desa Talang Leak Dua
  - i. Desa Bungin
5. Kecamatan Lebong Tengah terdiri atas desa/kelurahan:
- a. Kelurahan Embong Panjang
  - b. Desa Suka Damai
  - c. Desa Semelako Atas
  - d. Desa Danau Liang
  - e. Desa Semelako Satu
  - f. Desa Semelako Dua
  - g. Desa Semelako Tiga
  - h. Desa Karang Anyar
  - i. Desa Tanjung Bungai Satu
  - j. Desa Tanjung Bungai Dua
  - k. Desa Pagar Agung
6. Kecamatan Lebong Sakti terdiri atas desa/kelurahan:

- a. Desa Ujung Tanjung Satu
  - b. Desa Muning Agung
  - c. Desa Ujung Tanjung Dua
  - d. Desa Ujung Tanjung Tiga
  - e. Desa Magelang Baru
  - f. Desa Lemeau Pit
  - g. Desa Tabeak Kauk
  - h. Desa Tabeak Dipoa
  - i. Desa Sukabumi
7. Kecamatan Lebong Atas terdiri atas desa/kelurahan:
- a. Desa Tabeak Blau
  - b. Desa Sukau Kayo
  - c. Desa Daneu
  - d. Desa Tik Tebing
  - e. Desa Tabeak Blau Satu
  - f. Desa Blau
8. Kecamatan Pelabai terdiri atas desa/kelurahan:
- a. Kelurahan Tanjung Agung
  - b. Desa Sukau Datang
  - c. Desa Sukau Datang Satu
  - d. Desa Gunung Alam
  - e. Desa Tabeak Blau Dua
  - f. Desa Kota Baru Santan
  - g. Desa Tik Teleu
  - h. Desa Pelabai
  - i. UPT Tanjung Agung

9. Kecamatan Lebong Utara terdiri atas desa/kelurahan:

- a. Kelurahan Pasar Muara Aman
- b. Kelurahan Kampung Jawa
- c. Desa Kampung Muara Aman
- d. Desa Gandung
- e. Desa Gandung Baru
- f. Desa Tunggang
- g. Desa Lebong Tambang
- h. Desa Lokasari
- i. Desa Talang Ulu
- j. Desa Kampung Dalam
- k. Desa Nagai Amen
- l. Desa Ladang Palembang
- m. UPT Ladang Palembang

10. Kecamatan Amen terdiri atas desa/kelurahan:

- a. Desa Nangai Tayau
- b. Desa Nangai Tayau Satu
- c. Desa Pyang Mbik
- d. Desa Sukau Mergo
- e. Desa Sukau Rajo
- f. Desa Talang Bunut
- g. Desa Selebar Jaya
- h. Desa Garut
- i. Desa Sungai Gerong

11. Kecamatan Uram jaya terdiri atas desa/kelurahan:

- a. Desa Embong
- b. Desa Embong Satu
- c. Desa Kota Baru
- d. Desa Kota Agung
- e. Desa Lemeu
- f. Desa Pangkalan
- g. Desa Tangau


12. Kecamatan Pinang Belapis terdiri atas desa/kelurahan:

- a. Desa Ketenong Satu
- b. Desa Ketenong Dua
- c. Desa Ketenong Jaya
- d. Desa Tambang Saweak
- e. Desa Air Kopras
- f. Desa Bioa Putiak
- g. Desa Sebelat
- h. Desa Sungai Lisai

### 1.3 PENDUDUK


Berdasarkan data SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus), jumlah penduduk Kabupaten Lebong pada pertengahan tahun 2007 adalah sebanyak 89.690 jiwa. Dengan luas wilayah sebesar 1.929,24 kilometer persegi, maka kepadatan penduduk di Kabupaten Lebong pada pertengahan tahun 2007 adalah sebesar 46 jiwa/kilometer persegi. Angka tersebut mengungkapkan bahwa pada setiap satu kilometer persegi di Kabupaten Lebong didiami oleh

lebih kurang 46 orang penduduk. Terlihat bahwa, dibandingkan dengan luas wilayahnya, penduduk di Kabupaten Lebong masih tergolong jarang.



Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi banyaknya penduduk. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu kelahiran, kematian dan migrasi.

**Gambar 3. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Lebong Tahun 2007**



Pertumbuhan penduduk Kabupaten Lebong pada kurun waktu dua tahun terakhir yaitu tahun 2006 dan 2007 menunjukkan nilai yang positif. Pada pertengahan tahun 2006 jumlah penduduk Kabupaten Lebong adalah sebesar 88.238 jiwa, sedangkan pada pertengahan tahun 2007 jumlah penduduk Kabupaten Lebong meningkat menjadi 89.690 jiwa. Berarti dalam kurun waktu satu tahun telah terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 1.452 jiwa, atau jika dihitung nilai persentasenya adalah sebesar 1,65 persen.

**BAB II**  
**KONSEP DAN DEFINISI**

<http://lebongkrabongbps.go.id>



## **BAB II**

### **KONSEP DAN DEFINISI**

#### **2.1 PENGERTIAN INVESTASI**

Dalam pengertian yang luas, investasi diartikan sebagai suatu usaha dan pengorbanan untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar sebagai imbalan dari usaha dan pengorbanan. Secara makro ekonomi sumber dana investasi berasal dari dana tabungan (*saving*). Bila dana tabungan besar maka seseorang akan menginvestasikan dana yang mereka simpan.

Secara umum, ada 2 jenis investasi yaitu:

1. Investasi Langsung (*direct investment*)

Investasi langsung (*direct investment*) merupakan investasi untuk membangun fasilitas produksi di sektor riil diikuti dengan pengelolaan usaha/produksi secara langsung oleh investor dalam rangka untuk memperoleh laba. Dalam investasi langsung ini investor mempunyai tanggung jawab untuk suksesnya usaha yang ditekuninya serta menanggung resiko terhadap keberhasilan usahanya.

2. Investasi Tak Langsung (*Indirect Investment*)

Investasi tak langsung (*indirect investment*) merupakan usaha yang bersifat dagang, dimana komoditas yang diperdagangkan adalah saham-saham usaha di sektor riil, tanpa keikutsertaan investor dalam mengelola usaha sektor riil tersebut. Jadi investor tidak secara langsung bertanggung jawab terhadap suksesnya usaha yang menjadi bidang investasinya. Investor hanya mengejar margin keuntungan dari selisih harga saham antar waktu.

#### **2.2 JENIS-JENIS INVESTASI**

Secara umum investasi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan:

a. Jenis Pengeluaran

Berdasarkan jenis pengeluarannya, investasi dibedakan menjadi 6 jenis yaitu:

1. Bangunan tempat tinggal

Yang termasuk dalam kategori ini adalah bangunan tempat tinggal yang dibangun sendiri oleh pemiliknya (rumah tangga) termasuk di dalamnya perbaikan-perbaikan besar terhadap bangunan tempat tinggal, atau yang dibangun oleh pihak pengembang (*developer*) sektor properti atau real estate (termasuk oleh Perumnas/BTN) yang telah dibeli oleh konsumen (rumah tangga).

2. Bangunan bukan tempat tinggal

Yang termasuk dalam kategori ini adalah bangunan tempat tinggal seperti gedung-gedung perkantoran, tetapi termasuk bangunan tempat tinggal yang dibangun oleh pihak pengembang sektor properti (real estate dan Perumnas/BTN) tetapi belum terjual kepada konsumen.

3. Bangunan lainnya

Dalam kategori ini termasuk bangunan lainnya seperti: jalan, jembatan, instalasi listrik, jaringan komunikasi, bendungan irigasi, pelabuhan, dll.

4. Mesin-mesin

Yang dimaksud adalah mesin untuk keperluan kantor seperti komputer, mesin tik, dll atau keperluan industri seperti barang modal.

5. Alat transportasi

Dalam hal ini kendaraan untuk keperluan produksi/industri (alat kendaraan yang digunakan untuk keperluan keluarga, tidak termasuk barang modal).

6. Investasi fisik lainnya

Seperti pematangan lahan, pembelian ternak produktif, perluasan dan peremajaan hutan, dll.

b. Pelaku atau Institusi

Bila ditinjau dari pelaku investasi (baca:investor), dapat dikelompokkan menjadi:

1. Pemerintah

Yang dimaksud pemerintah disini adalah pemerintah yang menyelenggarakan *general administration*, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar sesuai dengan konsep pemerintah dalam PDB/PDRB yang hanya mencakup pemerintah dalam tugas *general administration* saja. Pengeluaran investasi fisik oleh pemerintah misalnya adalah untuk pembangunan gedung kantor, pembelian mesin tik, komputer, untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan, serta investasi pemerintah (via APBN/APBD) untuk kepentingan sarana-prasarana umum seperti: pembangunan jalan, irigasi, sekolah, rumah sakit, yang bersifat tidak komersil.

2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Merupakan investasi pemerintah yang ditujukan untuk usaha komersil dimasukkan dalam investasi BUMN/BUMD.

3. Swasta dan rumah tangga

Dalam hal ini, investasi fisik yang dilakukan oleh swasta dan rumah tangga digabung menjadi satu kelompok karena mengenai pengeluaran investasi fisik oleh rumah tangga masih sulit dipantau.

c. Sektor Ekonomi

Kegiatan investasi langsung dapat dibagi menurut sektor ekonomi/sektor usaha yang diminati, misalnya:

1. Sektor Pertanian
2. Sektor Pertambangan dan Penggalian
3. Sektor Industri
4. Sektor Pengilangan Minyak/Gas Bumi
5. Sektor *Public Utilities* (listrik, air, gas, air minum, telkom, dll)
6. Sektor Konstruksi
7. Sektor Perdagangan
8. Sektor Pemerintahan Umum
9. Sektor Sewa rumah
10. Sektor Jasa-jasa

d. Tujuan Komersil

1. Investasi Langsung (*direc investment*), adalah:
  - ✓ Investor terlibat langsung dalam pengelolaan (manajemen) usaha dan bertanggung jawab atas kinerja usaha maupun menanggung segala resiko perusahaan.
  - ✓ Pendapatan yang diperoleh oleh investor dapat berupa *dividen* maupun modal yang ditanam kembali dalam perusahaan (*reinvestment/return earning*).
2. Investasi Tak Langsung (*Indirect investment*) adalah:
  - ✓ Investor tidak terlibat langsung dalam pengelolaan (manajemen) usaha dan tidak bertanggung jawab secara langsung atas kinerja usaha serta tidak menanggung resiko usahanya.
  - ✓ Perolehan investor adalah laba dari *gain/agio* yang diperoleh dari jual beli saham/surat berharga lainnya. Kegiatan investasi

ini lebih bersifat spekulatif sehingga dampak pembentukan nilai tambah relatif kecil dan terbatas.

e. Sumber atau Asal Modal

Berdasarkan sumber atau asal modal yang masuk dalam berinvestasi, investasi dapat dibedakan menjadi:

1. Penanaman Modal Asing (PMA)

Adalah penanaman modal langsung oleh investor asing yang diatur oleh ketentuan-ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang PMA dan digunakan untuk menjalankan usaha di Indonesia.

2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Adalah penanaman modal oleh investor dalam negeri yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 1968 tentang PMDN. Penanaman tersebut meliputi kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak dan benda baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang PMA.

3. Penanaman Modal Non PMA/PMDN

Adalah penanaman modal dalam negeri yang tidak diatur dalam UU No 1 Tahun 1967 tentang PMA dan UU No 6 Tahun 1968 tentang PMDN. Pengaturan penanaman modal ini berdasarkan Undang-undang di masing-masing sektor.

**BAB III**  
**PETUNJUK TEKNIS**  
**PENANAMAN MODAL**  
**SEKTOR TERPILIH**

**BAB III**  
**PETUNJUK TEKNIS PENANAMAN MODAL**  
**SEKTOR TERPILIH**

**3.1 UMUM**

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) didasarkan pada Undang-undang nomor 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 12 tahun 1970. Sementara penanaman modal asing (PMA) didasarkan pada Undang-undang nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no 11 Tahun 1970.

Jenis-jenis persetujuan dan izin penanaman modal adalah:

- a. Surat persetujuan penanaman modal (SP,PMA/SP. PMDN)
- b. Surat persetujuan pemberian fasilitas atas pengimporan barang modal/bahan baku/penolong
- c. Angka pengenal importer terbatas (APIT)
- d. Rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA)
- e. Izin usaha tetap (IUT)
- f. Izin lokasi diberikan dan ditandatangani oleh bupati/walikota. Khusus DKI Jakarta oleh Gubernur
- g. Izin undang-undang gangguan (UUG/HO) oleh kabupaten/kota
- h. Izin mendirikan bangunan (IMB) oleh kabupaten
- i. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IKTA)

Berdasarkan peraturan Menteri Negara Agraria/Kapala badan Pertanahan Nasional No 2 Tahun 1999 izin lokasi bagi setiap perusahaan yang diperkenankan adalah yang tidak lebih dari luasan sebagai berikut:

- a. Pengembangan perumahan dan pemukiman
  - 1) Kawasan perumahan-pemukiman : 1 provinsi : 400 ha

- |                                |                   |              |
|--------------------------------|-------------------|--------------|
|                                | Seluruh Indonesia | : 4.000 ha   |
| 2) Kawasan resort perhotelan   | : 1 provinsi      | : 200 ha     |
|                                | Seluruh Indonesia | : 2.000 ha   |
| b. Kawasan industry            | : 1 provinsi      | : 200 ha     |
|                                | Seluruh Indonesia | : 2.000 ha   |
| c. Perkebunan besar dengan HGU |                   |              |
| 1) Komoditas tebu              | : 1 provinsi      | : 60.000 ha  |
|                                | Seluruh Indonesia | : 150.000 ha |
| 2) Komoditas lainnya           | : 1 provinsi      | : 20.000 ha  |
|                                | Seluruh Indonesia | : 100.000 ha |
| d. Tambak                      |                   |              |
| 1) Di pulau Jawa               | : 1 provinsi      | : 100 ha     |
|                                | Seluruh Indonesia | : 1.000 ha   |
| 2) Di luar Pulau Jawa          | ; 1 provinsi      | : 200 ha     |
|                                | Seluruh Indonesia | : 2.000 ha   |

Jangka waktu izin lokasi seluas sampai dengan 25 ha : 1 tahun

Jangka waktu izin lokasi seluas 25 sampai dengan 50 ha : 2 tahun

Jangka waktu izin lokasi seluas lebih dari 50 ha : 3 tahun

Dan dapat diperpanjang 1 tahun, apabila perolehan telah mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi tersebut.

Izin lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan dalam hal:

- a. Tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (*inbreng*) daripada pemegang saham
- b. Tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang.



- c. Tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industry dalam suatu kawasan industry
- d. Tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang pengembangan kawasan tersebut
- e. Tanah yang akan diperoleh untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan
- f. Tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 ha untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari 10.000 m<sup>2</sup> untuk usaha bukan pertanian.
- g. Tanah yang dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan.

Dengan ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut terletak dilokasi yang menurut rencana tata ruang wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.

Berdasarkan peraturan menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Negara no 3 Tahun 1999 wewenang pemberian hak atas tanah diatur sebagai berikut:

- 1) Hak Guna Usaha (HGU) diberikan oleh:
  - a. BPN : untuk luas tanah lebih dari 200 ha
  - b. Kantor wilayah BPN Provinsi : untuk luas sampai dengan 200 ha
- 2) Hak Guna bangunan (HGB) diberikan oleh:
  - a. BPN : untuk luas lebih dari 15 ha

- b. Kantor wilayah BPN Propinsi : untuk luas lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> sampai dengan 15 ha;
  - c. Kantor wilayah BPN kabupaten/kota : untuk luas sampai dengan 2.000 m<sup>2</sup>
- 3) Hak Pakai (HP) pertanian diberikan oleh:
- a. Kantor wilayah BPN Propinsi : untuk luas lebih dari 2 ha
  - b. Kantor wilayah BPN Kabupaten/kota : untuk luas sampai dengan 2 ha
- 4) Hak pakai Non-Pertanian diberikan oleh:
- a. BPN : untuk luas lebih dari 15 ha
  - b. Kantor wilayah BPN Propinsi : untuk luas lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> sampai dengan 15 ha.
  - c. Kantor wilayah BPN kabupaten/kota : untuk luas sampai dengan 2.000 m<sup>2</sup>

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996, jangka waktu hak atas tanah diberikan untuk:

- 1) HGU: paling lama 35 tahun, dapat diperpanjang paling lama 25 tahun dan dapat diperbaharui
- 2) HGB: paling lama 30 tahun dapat diperpanjang paling lama 20 tahun, dan dapat diperbaharui
- 3) HP (Pertanian dan Non-Pertanian) paling lama 25 tahun dapat diperpanjang paling lama 20 tahun dan dapat diperbaharui

## **3.2 SEKTOR PERTANIAN**

### **3.2.1 Subsektor Tanaman Pangan**

- 1. Bidang usaha pertanian tanaman pangan meliputi: kegiatan pengembangan industry perbenihan, pembibitan, penanaman/budidaya, pasca panen, pengolahan, penyimpanan,

pemasaran, pengembangan industry mesin pertanian, jasa penyewaan alat, dan mesin pertanian untuk pra panen dan pasca panen.

2. Pemasukan tanaman dan benih dari luar negeri harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. Harus berbentuk benih untuk usaha produksi atau materi induk untuk penelitian
  - b. Dilakukan oleh instansi pemerintah, perorangan atau badan hukum berdasarkan izin menteri pertanian
  - c. Dilakukan apabila benih atau materi induk tersebut belum ada di wilayah Indonesia
  - d. Dilakukan dalam jumlah sesuai dengan keperluan
  - e. Harus dilengkapi dengan deskripsi varietas dari emulia atau instansi yang berwenang di negeri asal, yang memuat mengenai daya hasil, daya adaptasi, serta ketahanan terhadap hama dan penyakit.

### **3.2.2 Subsektor Holtikultura**

1. Bidang usaha holtikultura meliputi: usaha industry perbenihan, budidaya/produksi, pasca panen, penyimpanan, pengolahan dan wisata agro. Usaha pasca panen holtikultura adalah serangkaian kegiatan pengolahan produksi tanaman holtikultura yang bertujuan untuk memperpanjang daya simpan dan atau meningkatkan nilai tambah. Usaha wisata-agro holtikultura adalah bentuk kegiatan yang memanfaatkan usaha holtikultura sebagai objek wisata, dengan tujuan untuk diversifikasi usaha perluasan kesempatan kerja dan promosi usaha holtikultura.

2. Pemasukan tanaman dan benih dari luar negeri harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dalam bentuk benih untuk usaha produksi atau materi untuk penelitian
  - b. Dilakukan oleh pemerintah, perorangan atau badan hukum atas izin menteri pertanian
  - c. Hanya dilakukan apabila benih atau materi induk itu belum tersedia secara cukup di Indonesia
  - d. Jumlah sesuai dengan kebutuhan
  - e. Harus dilengkapi diskripsi varietas yang bersangkutan yang menyangkut cirri/sifat morfologis, fisiologis, mutu dan agronomis.
3. Jenis usaha budidaya hortikultura dikelompokkan menjadi 4 group yakni budidaya bidang tanaman buah, sayuran, tanaman hias dan aneka tanaman.
4. Kegiatan usaha budidaya hortikultura harus sesuai dengan ketentuan “Norma Budidaya Hortikultura yang baik “ atau *Good farming For Horticulture* “ yang diterbitkan oleh Departemen Pertanian.

### 3.2.3 Subsektor Peternakan

1. Bidang usaha peternakan adalah kegiatan usaha di bidang peternakan yang meliputi sarana produksi (bibit, pakan, obat-obatan dan peralatan) usaha budidaya, usaha pasca panen (pemotongan, pengolahan dan pemasaran).
2. Perusahaan peternakan adalah bentuk badan usaha yang menjalankan kegiatan peternakan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu

untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan untuk menghasilkan ternak (ternak bibit dan ternak potong) dan hasil ternak (telur, susu, daging, hasil ikutan dan hasil sampingan) termasuk pengumpulan, pengedaran, pengolahan dan pemasaran.

3. Perusahaan peternakan dapat dilakukan oleh setiap orang atau badan hukum
4. Usaha budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi ternak, hasil ternak, dan hasil ikutan untuk bahan baku dan atau konsumsi. Usaha budidaya dapat dilakukan oleh peternakan rakyat, perusahaan dan atau kerjasama perusahaan dengan peternakan rakyat.
5. Kemitraan usaha peternakan adalah kerjasama yang dilakukan antara perusahaan peternakan dengan perusahaan di bidang peternakan atau peternakan rakyat dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan.
6. Lokasi usaha adalah tempat dilakukannya usaha sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah setempat berdasarkan rencana tata ruang wilayah.
7. Jenis dan jumlah ternak yang dapat dibudidayakan dalam rangka perusahaan peternakan dan peternakan rakyat disesuaikan pada ketentuan surat keputusan Menteri Pertanian No 404/Kpts/OT.210/6/2002.

#### **3.2.4 Subsektor Perkebunan**

1. Bidang usaha perkebunan terdiri dari:
  - a. Usaha budidaya perkebunan adalah serangkaian kegiatan perusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman dan pemanenan

termasuk perubahan jenis tanaman. Usaha budidaya perkebunan terdiri dari:

- 1) Usaha Budidaya Tanaman Skala Kecil (UBTSK) adalah usaha perkebunan dengan luas areal kurang dari 25 hektar
  - 2) Usaha Budidaya Tanaman Skala Besar (UBTSB) adalah usaha perkebunan dengan luas areal 25 hektar atau lebih
- b. Usaha industry perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengolahan produksi tanaman perkebunan yang bertujuan untuk memperpanjang daya simpan atau meningkatkan nilai tambah. Usaha industry perkebunan meliputi industry gula pasir dari tebu, ekstraksi kelapa sawit, teh hitam dan teh hijau, lateks, pengupasan dan pengeringan kopi, kakao dan lada, pengupasan kapas, dan industry perkebunan lainnya yang bertujuan memperpanjang daya simpan.
2. Penguasaan lahan usaha budidaya perkebunan untuk satu perusahaan atau group perusahaan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Luas maksimum lahan usaha perkebunan adalah 20.000 hektar dalam satu provinsi atau 100.000 hektar untuk seluruh Indonesia kecuali perkebunan tebu.
  - b. Luas maksimum lahan usaha perkebunan tebu adalah 60.000 hektar dalam satu provinsi atau 150.000 hektar untuk seluruh Indonesia.
  - c. Luas maksimum untuk usaha budi daya perkebunan di atas tidak berlaku bagi perusahaan perkebunan yang pemegang saham mayoritasnya Koperasi Usaha Perkebunan dan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki Negara.

3. Bagi usaha budidaya perkebunan dengan luas lahan 25 ha atau lebih dan usaha industry perkebunan, wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diberikan oleh:
  - a. Gubernur, apabila lokasi usaha perkebunan berada pada lintas wilayah daerah kabupaten dan atau kota
  - b. Bupati atau Walikota, apabila lokasi lahan usaha perkebunan berada di wilayah daerah kabupaten atau kota.
4. Dalam rangka mewujudkan pengembangan perkebunan yang berkerakyatan, harmonis dan berdaya saing tinggi serta berkelanjutan, pengembangan perkebunan dilaksanakan melalui pendekatan KIMBUN. Kawasan industry Masyarakat perkebunan (KIMBUN) adalah pembangunan perkebunan yang menggunakan kawasan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan system dan usaha agribisnis perkebunan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan dimensi ruang waktu, skala usaha dan pengelolaannya yang diselenggarakan dengan azas kebersamaan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat/petani pekebun dan pelaku usaha lainnya yang selaras berkeadilan menjamin pemantapan usaha yang harmonis dan berkelanjutan.
5. Setiap pengembangan usaha perkebunan harus mengikutsertakan masyarakat petani pekebun yang dilakukan dalam berbagai pola antara lain:
  - a. Pola koperasi usaha perkebunan yaitu pola pengembangan yang modal usahanya 100% dimiliki oleh Koperasi Usaha Perkebunan.

- b. Pola patungan koperasi dengan investor yaitu pola pengembangan yang sahamnya 65% dimiliki koperasi dan 35% dimiliki investor/perusahaan.
- c. Pola patungan investor koperasi yaitu pola pengembangan yang sahamnya 80% dimiliki investor /perusahaan dan minimal 20% dimiliki koperasi yang ditingkatkan secara bertahap
- d. Pola BOT (*Build, Operate, and Transfer*) yaitu pola pengembangan dimana pengembangan dan pengoperasian dilakukan oleh investor /perusahaan yang kemudian pada waktu tertentu seluruhnya dialihkan ke koperasi.
- e. Pola BTN (*Bank Tabungan Negara*) yaitu pola pengembangan dimana investor/perusahaan membangun kebun dan atau pabrik pengolahan hasil perkebunan yang kemudian akan dialihkan kepada peminat/pemilik yang bergabung dalam koperasi.
- f. Pola-pola pengembangan lainnya yang saling menguntungkan, memperkuat, membutuhkan antara petani pekebun dengan perusahaan perkebunan.

### **3.3 SEKTOR KEHUTANAN**

#### **1. Pemanfaatan pada Hutan Produksi**

##### **a. Usaha pemanfaatan kawasan budidaya**

Pemanfaatan kawasan budidaya dilaksanakan untuk memanfaatkan ruang tumbuh yang tidak mengganggu fungsi pokok kawasan, antara lain:

1. Usaha budidaya tanaman obat, tanaman hias, tanaman pangan dibawah tegakan, meliputi kegiatan persemaian, penanaman,



- pemeliharaan, pengamatan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran.
2. Usaha budidaya perlebahan, meliputi kegiatan pembuatan tempat sarang lebah, pemeliharaan, pemanenan dan pengamatan.
  3. Usaha budidaya penangkaran satwa, berupa kegiatan perbanyakan dan atau pembesaran satwa liar.
  4. Usaha budidaya sarang walet, meliputi kegiatan pemeliharaan, pengamatan dan pemanenan.
  5. Usaha budidaya jamur.
- b. Usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi
- Usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi adalah segala bentuk usaha memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak bentang alam dan lingkungan, antara lain usaha wisata alam, olah raga tantangan, pemanfaatan air, perdagangan karbon, dan penyelamatan hutan lingkungan.
- c. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (UPHHK) pada hutan alam.
1. UPHHK pada hutan alam (dahulu areal HPH) meliputi kegiatan pemanenan, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamatan, pengolahan, dan pemasaran hasil.
  2. UPHHK pada hutan alam, dilaksanakan pada areal hutan produksi yang memiliki potensi untuk dilakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu.
- d. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (UPHHK) pada hutan tanaman
- UPHHK pada hutan tanaman adalah usaha pemanfaatan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, pembenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamatan, pemanenan atau penebangan, pengolahan dan pemasaran.

e. Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK)

UPHHBK dapat berupa usaha pemanfaatan:

- a. Rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penebangan, permudaan, pemeliharaan, pengamatan, pengelolaan dan pemasaran hasil.
- b. Getah, kulit, daun, buah atau biji, yang meliputi kegiatan pemanenan, pemeliharaan, pengelolaan dan pemasaran hasil.

f. Industri Primer Hasil Hutan

Industri primer hasil hutan kayu (IPHHK) adalah pengolahan kayu bulat dan atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, meliputi:

- Industri pengolahan kayu bulat menjadi kayu gergajian.
- Industri pengolahan kayu bulat menjadi serpih kayu (*chipwood*).
- Industri pengolahan kayu bulat menjadi *veneer* dari kayu lapis (*plywood*).

Industri primer hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) adalah pengolahan hasil hutan bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yaitu hasil hutan bukan kayu yang langsung di pungut dari hutan.

g. Pengusahaan Persuteraan Alam

- a. Persuteraan alam merupakan salah satu bidang usaha kehutanan yang terdiri dari kegiatan budidaya tanaman pakan ulat sutera (produksi daun), pengadaan bibit/telur ulat sutera (produksi bibit telur ulat sutera), pemeliharaan ulat sutera (produksi kokon), penanganan kokon, pemintalan (produksi benang sutera), pertununan (produksi kain) dan pemasaran produksi persuteraan alam.
- b. Pengusaha sutera alam adalah hak untuk mengusahakan produksi bibit telur ulat sutera, produksi kokon, mengolah kokon, menenun

- benang sutera, memasarkan kokon, memasarkan benang sutera dan bahan jadi sutera.
- c. Pengusaha sutera alam dapat dilaksanakan pada areal hutan produksi yang tidak di bebani dengan usaha lainnya dan lahan diluar kawasan hutan yang cocok untuk budidaya tanaman pakan ulat dan pemeliharaan ulat sutera. Pengusaha sutera alam dapat lengkap (semua kegiatan) atau sebagian-sebagian (produksi bibit ulat sutera saja, produksi kokon saja, produksi benang sutera saja dsb). Pengusaha sutera alam dilahan milik menggunakan pola kemitraan, dengan prinsip saling menguatkan, saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Petani pemilik lahan sebagai plasma yang memproduksi kokon, sedang badan usaha (mitra usaha) berfungsi sebagai inti yang memenuhi kebutuhan petani sutera. Apabila diluar kawasan hutan tergantung kesepakatan antara petani dan mitra usaha.
  - d. Luas areal kerja disesuaikan dengan potensi areal dan kapasitas industri pengolahannya.
  - h. Pengusahaan Rotan
    - a. Rotan adalah tumbuhan yang tergolong palmae seperti *korthasia spp*, *daemonorops spp*, *calamus spp*, *plectomia spp*, *cornera spp*, dan *plektomiopsis spp*.
    - b. Kegiatan pemanfaatan kawasan pada hutan lindung berupa pemungutan rotan adalah usaha yang menggunakan kawasan dengan mengambil rotan yang sudah ada secara alami dengan tidak mengurangi fungsi utama kawasan
    - c. Pemanfaatan rotan meliputi kegiatan penebangan, permudaan, pemeliharaan, pengamanan, pengelolaan dan pemasaran hasil

- d. Areal kerja pengusahaan rotan dapat dilaksanakan pada hutan lindung dan hutan produksi
- e. Dalam pengusahaan rotan, penepatan teknis atas usaha tersebut yaitu:
  - 1. Tidak menebang pohon
  - 2. Tidak mengganggu kelestarian potensi yang dipungut
  - 3. Tidak menggunakan peralatan mekanis
- i. Pengusahaan Bambu
  - a. Bambu adalah tumbuhan yang tergolong suku *grameniae* dan tumbuh seperti umumnya pohon berkayu, seperti *dendro calamus sp*, *bambusa sp*, *gigantocloa sp*.
  - b. kegiatan pemanfaatan kawasan biasanya berupa pemanfaatan bambu adalah usaha yang menggunakan kawasan dengan mengambil bambu yang sudah ada secara alami dengan tidak mengurangi fungsi utama kawasan.
  - c. Pemanfaatan bambu meliputi kegiatan penebangan, permudaan, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil.
  - d. Areal kerja pengusahaan bambu dapat dilaksanakan pada hutan produksi (hutan alam).
- j. Pemanfaatan Hasil Hutan Non-Kayu
  - a. Usaha perlebahan
    - 1. Usaha perlebahan merupakan serangkaian kegiatan budidaya serangga lebah dan vegetasi pendukungnya agar dapat diperoleh manfaat bagi kepentingan masyarakat dengan memperhatikan aspek lingkungan.  
  
Usaha perlebahan juga dapat dilakukan didalam kawasan hutan (produksi dan lindung) dan diluar kawasan hutan dengan

memanfaatkan vegetasi tanaman penghasil nektar dan atau pollen (tepung sari) sebagai sumber pakan lebah.

2. Jenis usaha perlebahan meliputi usaha budidaya perlebahan yang meliputi budidaya lebah lokal (*apis cerana*) dan budidaya lebah eropa (*apis mellifera*) serta pemungutan hasil lebah hutan (*apis dorsata*)
  3. Usaha perlebahan menghasilkan berbagai produk berupa: madu, royal jelly, pollen, lilin lebah, propolis, ratu lebah, koloni lebah, bisa lebah.
  4. Untuk menyelenggarakan pengusahaan budidaya perlebahan di dalam kawasan hutan di perlukan izin pemanfaatan kawasan.
  5. Berdasarkan analisa usaha besar skala usaha perlebahan untuk lebah eropa (*apis mellifera*) minimal 475 koloni dan lebah lokal (*apis cerana*) minimal 300 koloni, namun tetap harus disesuaikan dengan ketersediaan sumber pakan lebah penghasil nektar dan pollen yang ada di daerah setempat.
  6. Kegiatan budidaya lebah eropa (*apis mellifera*) dilakukan secara migratory (pengangonan lebah) sehingga di perlukan tanaman pakan lebah yang dapat diakses secara regional maupun nasional tergantung pada kemudahan transportasi setempat. Sedangkan budidaya lebah lokal (*apis cerana*) bersifat statis dan menetap disuatu lokasi sehingga harus tersedia tanaman sumber pakan lebah yang dikembangkan melalui upaya pengkayaan tanaman disekitarnya.
- b. Gaharu (*aquilaria filaria*)
1. Penghasil gaharu adalah *aquilari*, *filaria*, *aquilaria melaecencis*, *aquilaria bicariana*, *ginops*, dapat dikembangkan melalui pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung, hutan

produksi dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi.

2. Gaharu merupakan salah satu komoditi hasil bukan kayu bermutu tinggi yang bisa digunakan untuk bahan industri parfum, kosmetik, hio, setinggi, dan obat-obatan. Produk gaharu diperdagangkan dalam bentuk damar gaharu, gubal gaharu, kemedangan, dan abu gaharu.
- c. Damar (*shoreajavanica*)
1. Damar adalah komoditi non kayu menghasilkan resin dapat dikembangkan melalui pemungutan hasil hutan buan kayu pada hutan lindung, hutan produksi dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi.
  2. Pemungutan getah damar digunakan untuk campuran plastik, vernis, cat, lilin, pemutih, lak, korek api, bahan campuran obat-obatan.
- d. Sukun
1. Sukun (*artocarpus altilis*) merupakan tanaman sumber pangan alternatif yang mengandung karbohidrat cukup tinggi, dan sebagai pakan ternak.bila dikembangkan dengan sungguh-sungguh bisa sebagai komoditi pangan yang kedua setelah beras. Dapat dikembangkan melaluipemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dan hutan produksi.
  2. Daerah yang berpotensi untuk pengembangan sukun yaitu seluruh wilayah indonesia.
- e. Suweg/iles-iles
1. suweg (*amorphophalus spp*) merupakan tanaman dari suku talas-talasan (*araceae*) berupa tanaman umbi-umbian yang

tumbuh dengan baik dibawah tegakan hutan, dengan kandungan karbohidrat dan serat yang tinggi.

2. Suweg dapat dimanfaatkan untuk bahan industri pangan dan sebagai bahan bakumakanan ringan dan manisan, bidang industri lainnya dan pemurnian air dan koloid.
3. Pengembangan suweg dapat dilakukan melalui usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dan usaha pemanfaatan pada hutan produksi.
4. Daerah yang berpotensi untuk pengembangan tanaman suweg/iles-iles adalah diseluruh provinsi indonesia.

f. Nilam

1. Nilam merupakan salah satu penghasil minyak atsiri yang dikenal sebagai minyak nilam (*patchaully oil*).
2. Minyak nilam merupakan bahan baku yang penting untuk industri wewangian, kosmetika, sabun, farfum, dan sering pula dipakai sebagai bahan campuran pembuatan kompon.

k. Penangkaran Satwa Liar dan Tumbuhan Alam

- a. Penangkaran adalah upaya pembanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Penangkaran dapat dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi atau yang tidak dilindungi. Penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi terikan juga dengan ketentuan yang berlaku bagi pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.
- b. Usaha penangkaran satwa liar dan atau tumbuhan alam meliputi kegiatan penangkaran, pemungutan, pengolahansampai dengan pemasaran hasil penangkaranya.

- i. Pengusahaan Pariwisata Alam
  - a. Pengusahaan pariwisata adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha sarana pariwisata di zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, atau taman wisata alam, berdasarkan rencana pengelolaan.
  - b. Wisata alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di taman nasional (TN), taman hutan raya (HTR), taman wisata alam (TWA) dan hutan lindung (HL).
  - c. TWA adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
  - d. THR adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa. Yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli. Yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, budidaya, pariwisata dan rekreasi.
  - e. TN adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli. Dikelola dengan sistem zonasi, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.
  - f. Kawasan pelestarian alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa. Serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya hayati dan ekosistemnya.



- g. Jenis usaha pariwisata alam adalah:
  - 1. Akomodasi, seperti pondok wisata, bumi perkemahan, karavan, penginapan remaja.
  - 2. Makanan dan minuman.
  - 3. Sarana wisata tirta.
  - 4. Cinderamata
  - 5. Sarana wisata budaya.
- h. Jenis kegiatan pariwisata alam antara lain adalah lintas alam, berkemah, mendaki gunung, menikmati keindahan alam, memancing, menyelam, menelusuri gua alam, dan lain sebagainya.
- m. Pengusahaan Taman Buru
  - a. Pengusahaan taman baru adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha sarana dan prasarana pemburuan serta kegiatan berburu di taman baru.
  - b. Penggunaan senjata api (senjata buru) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- n. Pengusahaan Kebun Buru
  - a. Kebun buru adalah lahan diluar kawasan hutan yang diusahakan oleh badan usaha dengan sesuatu atas hak untuk kekuatan berburu.
  - b. Pengusahaan kebun buru adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha sarana dan prasarana pemburuan serta kegiatan dikebun buru.
  - c. Penggunaan senjata api (senjata buru) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- o. Lembaga Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar
  - a. Lembaga konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan atau satwa liar secara ex- situ (di luar

- habitat aslinya). baik yang berbentuk lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.
- b. Lembaga konservasi bertujuan untuk memelihara dan atau mengoleksi dan atau mengembang-biakan jenis tumbuhan dan atau satwa liar di luar habitat aslinya untuk menghindari bahaya kepunahan.
  - c. Lembaga konservasi satwa dapat berbentuk:
    - 1. kebun Binatang
    - 2. Museum Zoologi
    - 3. Taman Satwa Khusus
  - d. Lembaga konservasi tumbuhan dapat berbentuk:
    - 1. Kebun Botani
    - 2. Museum Botani
    - 3. Taman Tumbuhan Khusus
  - e. Ijin lembaga konservasi tumbuhan dan satwa yang diberikan oleh materi kehutanan dapat di berikan kepada:
    - 1. Lembaga Pemerintah
    - 2. Lembaga Non Pemerintah
    - 3. Koperasi
  - f. Pertukaran jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi hanya dapat dilakukan:
    - 1. Untuk jenis tumbuhan dan satwa liar yang sudah dipelihara oleh lembaga konservasi.
    - 2. Oleh dan antar lembaga konservasi dengan pemerintah.
    - 3. Antara satwa dengan satwa atau tumbuhan dengan tumbuhan.
    - 4. Atas dasar keseimbangan nilai konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar yang bersangkutan, yang dilakukan oleh Tim Penilai.

- g. Peragaan jenis tumbuhan dan satwaliar dapat dilakukan oleh lembaga konservasi dan lembaga-lembaga pendidik formal.
- p. Jasa Konstruksi Kehutanan Meliputi:
  - a. Jasa reboisasi.
  - b. Jasa pengukuran dan perpetaan kehutanan.
  - c. Jasa konsultasi kehutanan.
  - d. Jasa inventarisasi potensi hutan.
  - e. Jasa lainya untuk mendorong pengesahan menejemen hutan lestari.

#### **3.4. SEKTOR PERTAMBANGAN UMUM**

Pengusahaan pertambangan umum mencakup kegiatan penyediaan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan serta penjualan bahan galian. Khusus untuk kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) mencakup pula kegiatan studi kelayakan dan konstruksi. Bahan galian-bahan galian dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan yaitu:

1. Bahan galian strategis disebut golongan A
2. Bahan galian vital disebut golongan B
3. Bahan galian bukan vital dan bukan strategis disebut golongan C

Pengusahaan pertambangan umum diberikan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pemegang kuasa pertambangan (KP) yang akan mengubah statusnya menjadi kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara (PKP2B), maka status KP untuk penyelidikan umum dan eksplorasi hilang setelah mendapat persetujuan prinsip sedangkan status

pertambangan untuk eksploitasi hilang setelah ditanda tangani KK atau PKP2Bnya.

Jasa penunjang pertambangan umum meliputi:

1. Penelitian dalam rangka penyelidikan umum, eksplorasi bahan galian di darat maupun laut dengan berbagai macam metode penelitian
2. Analisa laboratorium dan pengolahan bahan galian
3. Pelaksanaan penelitian dalam pembuatan studi kelayakan dan lingkungan hifup
4. Pelaksanaan konstruksi tambang, penebasan, pengupasan/pembongkaran lapisan penutup, penambangan dan pengangkutan bahan galian serta reklamasi tambang.
5. Konsultasi dalam rangka pengembangan bahan galian
6. Pelaksanaan dan konsultasi sehubungan dengan usaha perencanaan konstruksi bangunan serta fasilitas lainnya di lingkungan proyek pertambangan umum.

### **3.5 SEKTOR PARIWISATA**

Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata. Menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut. Sesuai dengan undang-undang RI No 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan. Usaha pariwisata digolongkan ke dalam:

Usaha jasa pariwisata, yang terdiri dari:

1. Biro jasa perjalanan wisata adalah kegiatan yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan, dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata.

2. Jasa agen perjalanan wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
  3. Usaha jasa pramuwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir, dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
  4. Usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi satu pertemuan sekelompok orang (misalnya negarawan, usahawan, cendekiawan) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
  5. Jasa impresariat adalah kegiatan kepengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan
  6. Jasa konsultan pariwisata adalah jasa berupa saran dan nasehat yang diberikan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul mulai dari menciptakan gagasan, pelaksanaan operasinya dan disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui serta disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli professional.
  7. Jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
- b. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata, dikelompokkan menjadi:
1. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.

2. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha seni budaya bangsa yang telah dilengkapi sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata
  3. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan atau potensi seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisatawan yang mempunyai minat khusus.
- c. Usaha sarana pariwisata yang dikelompokkan menjadi:
1. Penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan kamar dan fasilitas lain serta pelayanan yang diperlukan.
  2. Penyediaan makanan dan minuman adalah usaha pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman yang dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri.
  3. Penyediaan angkutan wisata adalah usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya yaitu angkutan khusus wisata atau angkutan umum yang menyediakan angkutan wisata.
  4. Penyediaan sarana wisata tirta
  5. Penyediaan kawasan pariwisata

**BAB IV**  
**DATA-DATA**

#### 4.1 PERTANIAN TANAMAN PANGAN

Tabel 4.1.1 Luas Panen Padi Sawah Per Kecamatan  
Di kabupaten Lebong  
Tahun 2005 - 2007

Kecamatan	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	3.427	1.061	890
Lebong Selatan	10.325	3.937	2.966
Lebong Tengah	7.590	2.400	2.359
Lebong Utara	7.742	2.724	2.563
Lebong Atas	2.359	790	1.099
Jumlah	31.443	10.912	9.877



Tabel 4.1.2 Luas Panen Ladang Per Kecamatan  
Di kabupaten Lebong  
Tahun 2005 - 2007

Kecamatan	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	1	0	0
Lebong Selatan	2	0	0
Lebong Tengah	0	0	0
Lebong Utara	0	0	0
Lebong Atas	4	0	0
Jumlah	7	3	3

Tabel 4.1.3 Luas Panen Padi Sawah dan Padi Ladang Per Kecamatan  
Di kabupaten Lebong  
Tahun 2005 - 2007

Kecamatan	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	910	1.061	890
Lebong Selatan	2.398	3.937	2.966
Lebong Tengah	1.761	2.400	2.359
Lebong Utara	1.796	2.724	1.102
Lebong Atas	734	793	2.563
Jumlah	7.599	10.915	9.880

Tabel 4.1.4 Produksi Padi Sawah Per Kecamatan  
Di kabupaten Lebong  
Tahun 2005 - 2007

Kecamatan	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	3.427	4.162	3.643
Lebong Selatan	10.325	17.362	12.140
Lebong Tengah	7.590	9.646	9.665
Lebong Utara	7.742	10.413	10.490
Lebong Atas	2.359	3.098	4.498
Jumlah	31.443	44.681	40.426

Tabel 4.1.5      Produksi Padi Ladang Per Kecamatan  
 Di kabupaten Lebong  
 Tahun 2005 - 2007

Kecamatan	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	2	0	0
Lebong Selatan	4	0	0
Lebong Tengah	0	0	0
Lebong Utara	0	0	0
Lebong Atas	8	6	3
Jumlah	14	6	3

Tabel 4.1.6 Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang Per Kecamatan  
Di kabupaten Lebong  
Tahun 2005 - 2007

Kecamatan	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	3.429	4.162	3.642
Lebong Selatan	10.329	17.362	12.138
Lebong Tengah	7.590	9.646	9.654
Lebong Utara	7.742	10.413	10.489
Lebong Atas	2.367	3.014	4.510
Jumlah	31.457	44.687	40.433

Tabel 4.1.7 Luas Panen Palawija  
Di kabupaten Lebong  
Tahun 2005 - 2007

Komoditi	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Jagung	117	108	75
Ubi kayu	258	85	52
Ubi Jalar	98	45	49
Kacang Tanah	74	57	40
Kedelai	51	23	20
Kacang Hijau	28	20	24

Tabel 4.1.8 Luas Panen Jagung Per Kecamatan  
Di kabupaten Lebong  
Tahun 2005 - 2007

Kecamatan	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	25	21	16
Lebong Selatan	28	55	47
Lebong Tengah	27	15	5
Lebong Utara	15	14	3
Lebong Atas	22	3	2

Tabel 4.1.9 Luas Panen Ubi Kayu Per Kecamatan  
Di kabupaten Lebong  
Tahun 2005 - 2007

Kecamatan	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	46	16	20
Lebong Selatan	85	30	47
Lebong Tengah	46	13	5
Lebong Utara	50	26	3
Lebong Atas	31	0	2



Tabel 4.1.10 Luas Panen Ubi Jalar Per Kecamatan  
Di kabupaten Lebong  
Tahun 2005 - 2007

Kecamatan	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	33	8	9
Lebong Selatan	15	17	29
Lebong Tengah	19	7	5
Lebong Utara	21	8	3
Lebong Atas	10	5	3

Tabel 4.1.11 Luas Panen Kacang Tanah Per Kecamatan  
Di kabupaten Lebong  
Tahun 2005 - 2007

Kecamatan	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	15	9	7
Lebong Selatan	15	26	18
Lebong Tengah	13	7	6
Lebong Utara	9	9	4
Lebong Atas	22	6	5

Tabel 4.1.12 Luas Panen Kedelai Per Kecamatan  
Di kabupaten Lebong  
Tahun 2005 - 2007

Kecamatan	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	16	0	1
Lebong Selatan	10	20	13
Lebong Tengah	4	0	3
Lebong Utara	21	2	1
Lebong Atas	0	1	2

Tabel 4.1.13 Luas Panen Kacang Hijau Per Kecamatan  
Di kabupaten Lebong  
Tahun 2005 - 2007

Kecamatan	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	3	0	2
Lebong Selatan	22	16	20
Lebong Tengah	0	0	0
Lebong Utara	0	0	2
Lebong Atas	3	0	0

Tabel 4.1.14 Produksi Jagung Per Kecamatan  
Di kabupaten Lebong  
Tahun 2005 - 2007

Kecamatan	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	61	50	48
Lebong Selatan	70	133	142
Lebong Tengah	67	34	15
Lebong Utara	37	37	9
Lebong Atas	54	8	6

Tabel 4.1.15 Produksi Ubi Kayu Per Kecamatan  
Di kabupaten Lebong  
Tahun 2005 - 2007

Kecamatan	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	540	190	232
Lebong Selatan	980	358	208
Lebong Tengah	540	145	35
Lebong Utara	589	290	69
Lebong Atas	368	0	58

Tabel 4.1.16 Produksi Ubi Jalar Per Kecamatan  
Di kabupaten Lebong  
Tahun 2005 - 2007

Kecamatan	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	148	76	82
Lebong Selatan	316	157	265
Lebong Tengah	185	60	46
Lebong Utara	204	66	27
Lebong Atas	93	48	27

Tabel 4.1.17 Produksi Kacang Tanah Per Kecamatan  
Di kabupaten Lebong  
Tahun 2005 - 2007

Kecamatan	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	15	9	7
Lebong Selatan	15	25	18
Lebong Tengah	14	7	6
Lebong Utara	9	9	4
Lebong Atas	21	6	5



Tabel 4.1.18 Produksi Kedelai Per Kecamatan  
Di kabupaten Lebong  
Tahun 2005 - 2007

Kecamatan	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	14	0	1
Lebong Selatan	10	17	12
Lebong Tengah	5	0	3
Lebong Utara	19	2	1
Lebong Atas	0	1	2

Tabel 4.1.19 Produksi Kacang Hijau Per Kecamatan  
Di kabupaten Lebong  
Tahun 2005 - 2007

Kecamatan	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	3	0	2
Lebong Selatan	22	16	18
Lebong Tengah	0	0	0
Lebong Utara	0	0	2
Lebong Atas	3	3	0

Tabel 4.1.20 Jumlah Kelembagaan Kelompok Tani Kelas Pemula Per Kecamatan Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

BPPK	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	21	42	44
Tes	53	61	95
Embong panjang	46	56	84
Tunggang	67	64	91
Taba Baru	36	51	48
Jumlah	223	279	362

Sumber: Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Lebong

Tabel 4.1.21 Jumlah Kelembagaan Kelompok Tani Kelas Lanjut per Kecamatan Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

BPPK	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	5	5	13
Tes	9	9	4
Embong panjang	6	6	5
Tunggang	12	12	7
Taba Baru	0	0	0
Jumlah	32	32	29

Sumber: Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Lebong

Tabel 4.1.22 Jumlah Kelompok Tani per Kecamatan  
Di kabupaten Lebong  
Tahun 2005 - 2007

BPPK	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	26	47	57
Tes	62	70	99
Embong panjang	52	62	89
Tunggang	79	81	98
Taba Baru	36	51	48
Jumlah	255	311	391

*Sumber: Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Lebong*

Tabel 4.1.23 Jumlah Anggota Kelompok Tani per Kecamatan  
Di kabupaten Lebong  
Tahun 2005 - 2007

BPPK	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	634	1.048	1.239
Tes	1.614	874	2.222
Embong panjang	1.193	1.419	2.009
Tunggang	2.074	1.935	2.469
Taba Baru	891	1.268	1.115
Jumlah	6.406	7.544	9.054

*Sumber: Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K)  
Kabupaten Lebong*

Tabel 4.1.24 Jumlah Gabungan Kelompok Tani  
Di kabupaten Lebong  
Tahun 2005 - 2007

BPPK (1)	Tahun		
	2005 (2)	2006 (3)	2007 (4)
Rimbo Pengadang	*)	*)	9
Tes	*)	*)	19
Embong panjang	*)	*)	7
Tunggang	*)	*)	15
Taba Baru	*)	*)	3
Jumlah	*)	*)	53

Sumber: Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K)  
Kabupaten Lebong

Tabel 4.1.25 Jumlah Tenaga Penyuluh Lapangan (PPL) per Kecamatan Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

BPPK	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	2	10	66
Tes	4	12	111
Embong panjang	4	7	94
Tunggang	7	12	109
Taba Baru	2	6	52
BIPPK	8	9	-
Jumlah	27	56	431

Sumber: Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Lebong



#### 4.2 PERTANIAN TANAMAN PERKEBUNAN

Tabel 4.2.1 Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Kopi Robusta Menurut Keadaan Tanaman Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Muda	732	788	1.675
Menghasilkan	4.154	4.154	4.934
Tua/Rusak	1.012	967	1.655
Jumlah	5.898	5.909	7.774

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebong

Tabel 4.2.2 Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Pala Menurut Keadaan Tanaman Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Muda	*)	*)	14
Menghasilkan	*)	*)	5
Tua/Rusak	*)	*)	-
Jumlah	*)	*)	19

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebong

Tabel 4.2.3 Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Jahe Menurut Keadaan Tanaman Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Muda	108	42,0	*)
Menghasilkan	75	33,5	*)
Tua/Rusak	19	0,0	*)
Jumlah	202	75,5	*)

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebong

Tabel 4.2.4 Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Kelapa Menurut Keadaan Tanaman Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Muda	68	108	112,75
Menghasilkan	85	75	75,00
Tua/Rusak	8	19	11,25
Jumlah	161	202	199,00

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebong

Tabel 4.2.5 Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Karet Menurut Keadaan Tanaman Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Muda	11	424,8	847,00
Menghasilkan	11	205,0	75,00
Tua/Rusak	13	115,0	11,25
Jumlah	35	749,8	199,00

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebong

Tabel 4.2.6 Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Aren Menurut Keadaan Tanaman Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Muda	169	47	128,0
Menghasilkan	278	105	123,0
Tua/Rusak	1	11	10,5
Jumlah	448	163	262,0

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebong

Tabel 4.2.7 Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Kayu Manis Menurut Keadaan Tanaman Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Muda	146,0	169	148,0
Menghasilkan	103,6	93	105,0
Tua/Rusak	12,0	0	10,5
Jumlah	261,60	262	262,0

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebong

Tabel 4.2.8 Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Lada Menurut Keadaan Tanaman Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Muda	47	71	68
Menghasilkan	105	85	92
Tua/Rusak	13	8	7
Jumlah	165	164	167

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebong



Tabel 4.2.9 Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Kemiri Menurut Keadaan Tanaman Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Muda	0	146,0	146,0
Menghasilkan	0	103,6	142,0
Tua/Rusak	0	12,0	10,5
Jumlah	0	261,6	298,5

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebong

Tabel 4.2.10 Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Vanili Menurut Keadaan Tanaman Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Muda	0	0	6
Menghasilkan	0	0	2
Tua/Rusak	0	0	0
Jumlah	0	0	8

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebong

Tabel 4.2.11 Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Kapuk Menurut Keadaan Tanaman Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Muda	10,5	0	14,00
Menghasilkan	28,5	0	9,25
Tua/Rusak	0	0	0
Jumlah	39	0	23,25

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebong

Tabel 4.2.12 Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Nilam Menurut Keadaan Tanaman Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Muda	14,45	203,0	187
Menghasilkan	0,50	251,0	47,5
Tua/Rusak	0,00	59,5	0
Jumlah	14,95	513,5	334,5

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebong

Tabel 4.2.13 Luas Tanaman Perkebunan Rakyat jarak Pagar Menurut Keadaan Tanaman Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Muda	*)	0	230,5
Menghasilkan	*)	0	1,0
Tua/Rusak	*)	0	0
Jumlah	*)	0	231,5

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebong

Tabel 4.2.14 Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Kopi Robusta Menurut Kecamatan Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

Kecamatan	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	1.415	1.410,5	2.328
Lebong Selatan	1.057	1.096,0	1.320
Lebong Tengah	1.061	1.065,0	1.353
Lebong Utara	1.389	1.381,5	1.621
Lebong Atas	976	956,0	1.152

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebong

Tabel 4.2.15 Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Pala Menurut Kecamatan Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman (1)	Tahun		
	2005 (2)	2006 (3)	2007 (4)
Rimbo Pengadang	*)	0	11,5
Lebong Selatan	*)	0	7,0
Lebong Tengah	*)	0	0,0
Lebong Utara	*)	0	0,5
Lebong Atas	*)	0	0
Jumlah	*)	0	19

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebong

Tabel 4.2.16 Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Lada Menurut Kecamatan Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

Kecamatan (1)	Tahun		
	2005 (2)	2006 (3)	2007 (4)
Rimbo Pengadang	0,0	3	35,5
Lebong Selatan	36,0	36	29,5
Lebong Tengah	52,0	52	32,0
Lebong Utara	5,9	40	36,5
Lebong Atas	33,0	33	167,0

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebong



Tabel 4.2.17 Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Kelapa Menurut Kecamatan Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman (1)	Tahun		
	2005 (2)	2006 (3)	2007 (4)
Rimbo Pengadang	27	27	25
Lebong Selatan	52,5	52	52
Lebong Tengah	43	43	43
Lebong Utara	64,5	65	59
Lebong Atas	15	15	15

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebong

Tabel 4.2.18 Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Karet Menurut Kecamatan Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	63	113	365
Lebong Selatan	27	35	80
Lebong Tengah	165	183	198
Lebong Utara	210	65	302
Lebong Atas	146	15	288

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebong

Tabel 4.2.19 Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Aren Menurut Kecamatan Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	18	17	32
Lebong Selatan	29	29	32
Lebong Tengah	17,5	16	57,5
Lebong Utara	53,5	54,5	64,5
Lebong Atas	47	46,5	7,6

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebong

Tabel 4.2.20 Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Kayu Manis Menurut Kecamatan Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman (1)	Tahun		
	2005 (2)	2006 (3)	2007 (4)
Rimbo Pengadang	126,0	74	111
Lebong Selatan	75,5	56,5	48
Lebong Tengah	69	33	25
Lebong Utara	91,5	56	45
Lebong Atas	86	42,5	24

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebong

Tabel 4.2.21 Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Lada Menurut Kecamatan Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman (1)	Tahun		
	2005 (2)	2006 (3)	2007 (4)
Rimbo Pengadang	0	3	35,5
Lebong Selatan	36	36	29,5
Lebong Tengah	52	52	32,0
Lebong Utara	40	40	36,5
Lebong Atas	33	30	33,5

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebong

Tabel 4.2.22 Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Kemiri Menurut Kecamatan Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman (1)	Tahun		
	2005 (2)	2006 (3)	2007 (4)
Rimbo Pengadang	53	53	84,5
Lebong Selatan	84	84	77,0
Lebong Tengah	41	41	46,0
Lebong Utara	78,6	78,6	78,0
Lebong Atas	5	5	13,0

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebong

Tabel 4.2.23 Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Vanili Menurut Kecamatan Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

Kecamatan	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	2	0	4
Lebong Selatan	6,75	0	4
Lebong Tengah	0	0	0
Lebong Utara	0	0	0
Lebong Atas	6,20	0	0

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebong

Tabel 4.2.24 Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Kapuk Menurut Kecamatan Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman (1)	Tahun		
	2005 (2)	2006 (3)	2007 (4)
Rimbo Pengadang	0	0	5,75
Lebong Selatan	0	0	4,00
Lebong Tengah	0	0	6,00
Lebong Utara	0	0	4,50
Lebong Atas	0	0	3,00

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebong



Tabel 4.2.25 Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Nilam Menurut Kecamatan Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman (1)	Tahun		
	2005 (2)	2006 (3)	2007 (4)
Rimbo Pengadang	508	236,0	177,7
Lebong Selatan	122	73,5	32,0
Lebong Tengah	183	94,0	51,00
Lebong Utara	91	54,0	50,00
Lebong Atas	73	56,0	24,25

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebong

Tabel 4.2.26 Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Jarak Pagar Menurut Kecamatan Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman (1)	Tahun		
	2005 (2)	2006 (3)	2007 (4)
Rimbo Pengadang	0	0	40,25
Lebong Selatan	0	0	191,25
Lebong Tengah	0	0	0
Lebong Utara	0	0	0
Lebong Atas	0	0	0

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebong

Tabel 4.2.27 Luas Tanaman Perkebunan Besar Swasta Kopi Arabika Menurut Keadaan Tanaman Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Muda	0,03	0,03	0,03
Menghasilkan	267,29	267,29	267,29
Tua/Rusak	38,39	38,39	38,39

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebong

Tabel 4.2.28 Luas Cadangan Pembukaan Lahan dan Penanaman Perkebunan Besar Swasta Komoditi Kopi Arabika Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Cadangan	990	590	590
Pembukaan Lahan	400	400	400
Penanaman	38,39	305,98	*)

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebong

Tabel 4.2.29 Produksi Tanaman Perkebunan Besar Swasta Komoditi Kopi Arabika Tahun 2005 - 2007

Tanaman	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Kopi Arabika	220,35	247,27	247,27

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebong

Tabel 4.2.30 Harga Rata-rata Produsen Komoditi Perkebunan Rakyat  
Di kabupaten Lebong  
Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman (1)	Tahun		
	2005 (2)	2006 (3)	2007 (4)
Kopi Robusta (biji)	4.200	8.850	15.000
Kopi Arabika (biji)	7.800	*)	22.500
Jahe	5.000	3.125	3.500
Tembakau	*)	*)	*)
Cengkeh	3.500	17.650	20.000
Kelapa	475	525	1.000
Karet	4.200	4.900	7.000
Aren	5.000	6.000	7.500
Kayu Manis	2.900	2.450	2.500
Lada (putih)	27.500	22.750	22.500
Kemiri	3.000	2.600	3.000
Vanili	*)	*)	*)
Kapuk	*)	*)	4.000

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebong

### 4.3 PERTANIAN PETERNAKAN

Tabel 4.3.1 Jumlah Ternak/Unggas  
Di kabupaten Lebong  
Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Sapi Potong	1.455	502	219
Sapi Perah	-	-	-
Kerbau	261	260	571
Kambing	2.130	2.630	4.049
Domba	3.136	2.988	537
Babi	-	-	-
Kuda	-	-	-
Ayam Buras	209.992	247.848	17.948
Ayam Petelur	22	738	1.911
Ayam Pedaging	9.258	17.715	18.095
Itik	14.836	15.995	13.565
Kelinci	-	-	33
Ayam Durel	-	-	-

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lebong

Tabel 4.3.2 Jumlah Sapi Potong Per Kecamatan  
Di kabupaten Lebong  
Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	750	202	21
Lebong Selatan	300	59	93
Lebong Tengah	105	125	15
Lebong Utara	200	58	18
Lebong Atas	100	48	72

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lebong



Tabel 4.3.3 Jumlah Kerbau Per Kecamatan  
Di kabupaten Lebong  
Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	30	17	142
Lebong Selatan	75	15	153
Lebong Tengah	25	21	47
Lebong Utara	40	121	69
Lebong Atas	91	61	160

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lebong

Tabel 4.3.4 Jumlah Kambing Per Kecamatan  
Di kabupaten Lebong  
Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	350	375	435
Lebong Selatan	1.001	607	1.367
Lebong Tengah	521	302	521
Lebong Utara	210	731	698
Lebong Atas	48	615	1.028

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lebong

Tabel 4.3.5 Jumlah Domba Per Kecamatan  
Di kabupaten Lebong  
Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman (1)	Tahun		
	2005 (2)	2006 (3)	2007 (4)
Rimbo Pengadang	500	0	63
Lebong Selatan	1.002	0	93
Lebong Tengah	305	0	29
Lebong Utara	430	0	191
Lebong Atas	899	0	161

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lebong

Tabel 4.3.6 Jumlah Kelinci Per Kecamatan  
Di kabupaten Lebong  
Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	0	1	0
Lebong Selatan	0	2	0
Lebong Tengah	0	5	12
Lebong Utara	0	1	21
Lebong Atas	0	2	0

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lebong

Tabel 4.3.7 Jumlah Ayam Buras Per Kecamatan  
Di kabupaten Lebong  
Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	50.171	49.800	841
Lebong Selatan	40.605	30.171	6.731
Lebong Tengah	41.113	65.000	4.345
Lebong Utara	45.530	37.320	4.435
Lebong Atas	32.573	65.557	1.632

*Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lebong*

Tabel 4.3.8 Jumlah Petelur Per Kecamatan  
Di kabupaten Lebong  
Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	5	212	200
Lebong Selatan	8	129	231
Lebong Tengah	3	151	135
Lebong Utara	3	215	498
Lebong Atas	3	31	847

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lebong

Tabel 4.3.9 Jumlah Ayam Potong Per Kecamatan  
Di kabupaten Lebong  
Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	0	3.543	935
Lebong Selatan	3.480	2.151	5.435
Lebong Tengah	2.130	2.979	5.721
Lebong Utara	3.648	3.679	5.421
Lebong Atas	0	5.363	583

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lebong

Tabel 4.3.10 Jumlah Itik Per Kecamatan  
Di kabupaten Lebong  
Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	10.960	1.589	625
Lebong Selatan	634	2.301	895
Lebong Tengah	630	2.735	4.933
Lebong Utara	525	4.850	3.871
Lebong Atas	2.087	4.520	3.332

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lebong



#### 4.4 PERTANIAN PERIKANAN

Tabel 4.4.1 Luas Usaha Perikanan Darat  
Di kabupaten Lebong  
Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Budidaya	2.151	*)	8.270,5
1. Kolam Air Deras (KAD)	12	1 Unit	15,5
2. Kolam Air Tenang (KAT)	169	168	173,0
3. Sawah/Mina Padi	1.970	1.969,5	8.081,8
4. Siring/keramba	0	0	0
5. Jaring Apung	0	2	0
Penangkapan	457	457	510,2
1. Sungai/Kuala	199	198,7	499,2
2. Danau/Tebat	258	258,0	11,0
Pembenihan	117	117	49
1. BBI Dinas	0	1	4
2. UPR	117	116	45

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lebong

Tabel 4.4.2 Luas Usaha Budidaya Perikanan Darat untuk Kolam Air Deras per Kecamatan Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman (1)	Tahun		
	2005 (2)	2006 (3)	2007 (4)
Rimbo Pengadang	4	0	0.5
Lebong Selatan	4	1 unit	1
Lebong Tengah	2	2,03	2.032
Lebong Utara	0	12 unit	12
Lebong Atas	2	0,5	0

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lebong

Tabel 4.4.3 Luas Usaha Budidaya Perikanan Darat untuk Kolam Air Tenang per Kecamatan Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman (1)	Tahun		
	2005 (2)	2006 (3)	2007 (4)
Rimbo Pengadang	30	29,20	66.5
Lebong Selatan	40	40,45	52.5
Lebong Tengah	54	53,50	12
Lebong Utara	32	32,05	20
Lebong Atas	13	12,80	22

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lebong

Tabel 4.4.4 Luas Usaha Budidaya Perikanan Darat untuk Sawah/Mina Padi per Kecamatan Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman (1)	Tahun		
	2005 (2)	2006 (3)	2007 (4)
Rimbo Pengadang	19	19	753
Lebong Selatan	240	240	1.158,3
Lebong Tengah	1.157	1.157	2.766
Lebong Utara	547	546,50	2.657,5
Lebong Atas	7	7	747

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lebong

Tabel 4.4.5 Luas Usaha Penangkapan Perikanan Darat untuk Sungai/Kuala per Kecamatan Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman (1)	Tahun		
	2005 (2)	2006 (3)	2007 (4)
Rimbo Pengadang	72	72	41
Lebong Selatan	27	26,90	325,03
Lebong Tengah	13	13,10	91,5
Lebong Utara	32	31,70	12,7
Lebong Atas	55	55	29

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lebong

Tabel 4.4.6 Luas Usaha Penangkapan Perikanan Darat untuk Danau/Tebat per Kecamatan Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman (1)	Tahun		
	2005 (2)	2006 (3)	2007 (4)
Rimbo Pengadang	0	0	0
Lebong Selatan	250	250	7
Lebong Tengah	3	3	0
Lebong Utara	0	0	0
Lebong Atas	5	5	4

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lebong

Tabel 4.4.7 Luas Usaha Pembenihan Perikanan Darat untuk UPR per Kecamatan Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	0	0	2
Lebong Selatan	26	26	6
Lebong Tengah	37	37	17
Lebong Utara	44	43,5	15
Lebong Atas	10	9,5	5

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lebong

Tabel 4.4.8 Nilai Produksi Perikanan Darat  
Di kabupaten Lebong  
Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman (1)	Tahun		
	2005 (2)	2006 (3)	2007 (4)
Budidaya	2.151	*)	8.270,5
1. Kolam Air Deras (KAD)	12	1 Unit	15,5
2. Kolam Air Tenang (KAT)	169	168	173,0
3. Sawah/Mina Padi	1.970	1.969,5	8.081,8
4. Siring/keramba	0	0	0
5. Jaring Apung	0	2	0
Penangkapan	457	457	510,2
1. Sungai/Kuala	199	198,7	499,2
2. Danau/Tebat	258	258,0	11,0
Pembenihan	117	117	49
1. BBI Dinas	0	1	4
2. UPR	117	116	45

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lebong



Tabel 4.4.9 Nilai Produksi Budidaya Perikanan Darat untuk Kolam Air Deras per Kecamatan Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

Kecamatan	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	4.000	0	4
Lebong Selatan	4.000	800	4
Lebong Tengah	2.000	4.000	2
Lebong Utara	0	12.000	2
Lebong Atas	2.000	800	0

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lebong

Tabel 4.4.10 Nilai Produksi Budidaya Perikanan Darat untuk Kolam Air Tenang per Kecamatan Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

Kecamatan	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	1.500	12.135	29,20
Lebong Selatan	20.000	8.760	40,45
Lebong Tengah	25.000	16.050	53,80
Lebong Utara	17.000	9.615	32,05
Lebong Atas	3.000	3.840	12,80

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lebong

Tabel 4.4.11 Nilai Produksi Budidaya Perikanan Darat untuk Sawah/Mina Padi per Kecamatan Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman (1)	Tahun		
	2005 (2)	2006 (3)	2007 (4)
Rimbo Pengadang	750	3.800	1.910
Lebong Selatan	1.000	6.000	240
Lebong Tengah	2.000	231.400	1.157
Lebong Utara	200	1.093	546,5
Lebong Atas	5.450	1.400	7

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lebong

Tabel 4.4.12 Nilai Produksi Usaha Penangkapan Perikanan Darat untuk Sungai/Kuala per Kecamatan Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	*)	*)	1
Lebong Selatan	*)	*)	0
Lebong Tengah	*)	*)	3.774
Lebong Utara	*)	*)	152
Lebong Atas	*)	*)	2

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lebong

Tabel 4.4.13 Nilai Produksi Usaha Penangkapan Perikanan Darat untuk Danau/Tebat per Kecamatan Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman (1)	Tahun		
	2005 (2)	2006 (3)	2007 (4)
Rimbo Pengadang	*)	*)	0
Lebong Selatan	*)	*)	0
Lebong Tengah	*)	*)	0
Lebong Utara	*)	*)	0
Lebong Atas	*)	*)	1

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lebong

Tabel 4.4.14 Nilai Produksi Usaha Pembenihan Perikanan Darat untuk UPR per Kecamatan Di kabupaten Lebong Tahun 2005 - 2007

Keadaan Tanaman	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	*)	*)	*)
Lebong Selatan	*)	*)	*)
Lebong Tengah	*)	*)	*)
Lebong Utara	*)	*)	*)
Lebong Atas	*)	*)	*)

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lebong

#### 4.5 KEHUTANAN

Tabel 4.5.1 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan  
Di kabupaten Lebong  
Tahun 2005 - 2007

Penggunaan Lahan	Luas	
	Ha	Persentase
(1)	(2)	(3)
Perkampungan/Sawah	21.800	11,30
Tegalan/Perkebunan	37.391	11,38
Kebun Campuran/Semak/Alang	11.865	6,15
Hutan/Waduk/Rawa/Danau	108.994	56,50
Kolam/Tambak/Tanah Tandus	12.870	6,67
Lain-lain	4	0,00

Sumber : Dinas Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong

Tabel 4.5.2 Luas Kawasan Hutan Menurut Statusnya  
Di kabupaten Lebong  
Tahun 2005 - 2007

Jenis Hutan	Luas	
	Ha	Persentase
(1)	(2)	(3)
Hutan Negara	134.834,55	69,90
Hutan Hak	0	0
Hutan Adat	0	0
Lainnya	58.089,45	30,10
Jumlah	192.924	100,00

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebong



Tabel 4.5.3 Luas Kawasan Hutan Lindung  
Di kabupaten Lebong  
Tahun 2007

Hutan	Luas	
	Ha	Persentase
(1)	(2)	(3)
Hutan Lindung	20.077	10,80
Taman Hutan Raya	0	0
Hutan Buru	0	0
Jumlah	20.077	10,80

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebong

Tabel 4.5.4 Luas Kawasan Hutan Konservasi  
Di kabupaten Lebong  
Tahun 2007

Hutan Konservasi	Luas	
	Ha	Persentase
(1)	(2)	(3)
Kawasan Hutan Suaka Alam	3.022	1,60
Kawasan Hutan Pelestarian (Taman Nasional)	111.035	57,60
Hutan Wisata Alam	0	0
Jumlah	114.057	59,20

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebong

#### 4.6 Penduduk

Tabel 4.6.1 Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kelompok Umum Dan jenis Kelamin Di Kabupaten Lebong Juni 2007

Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	3.842	3.269	7.111
5-9	4.885	4.757	9.641
10-14	4.831	5.242	10.073
15-19	5.309	4.384	9.693
20-24	3.310	2.378	5.688
25-29	3.100	4.001	7.101
30-34	3.042	3.480	6.522
35-39	2.997	3.786	6.783
40-44	3.355	3.372	6.727
45-49	2.921	2.779	5.699
50-54	2.626	2.100	4.725
55-59	1.293	1.178	2.471
60-64	921	1.164	2.086
65 +	2.299	3.071	5.370
Jumlah	44.730	44.960	89.690

Tabel 4.6.2 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin  
Di Kabupaten Lebong  
Juni 2007

(%)		
Umum	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
0-4	8,59	7,27
5-9	10,92	10,58
10-14	10,80	11,66
15-19	11,87	9,75
20-24	7,40	5,29
25-29	6,93	8,90
30-34	6,80	7,74
35-39	6,70	8,42
40-44	7,50	7,50
45-49	6,53	6,18
50-54	5,87	4,67
55-59	2,89	2,62
60-64	2,06	2,59
65 +	5,14	6,83
Jumlah	100,00	100,00

Tabel 4.6.3 Rata-rata Jumlah Penduduk Per – km2  
Di Kabupaten Lebong  
Juni 2007

Umur	Luas	Jumlah Penduduk	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	459,52	10.352	23
Lebong Selatan	298,56	23.018	77
Lebong Tengah	178,40	17.369	97
Lebong Utara	905,80	29.356	32
Lebong Atas*)	86,96	9.595	110
Padang Bano	-	-	-
Jumlah	1.929,24	89.690	46

\*)Termasuk Kecamatan Padang Bano

Tabel 4.6.4 Banyaknya Akte Kelahiran yang Dikeluarkan  
Oleh Catatan Sipil  
Di Kabupaten Lebong  
2005-2007

(Lembar)

Jenis Pelayanan	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Akte Kelahiran	1.635	3.146	3.046
Akte Pernikahan	0	2	0
Akte Kematian	0	0	2
Akte Pengangkatan Anak	0	0	1
Kartu Tanda Penduduk	12.382	8.984	9.540
Kartu Keluarga (KK)	1.247	955	1.210

Sumber : Dinas Kesosnakertran dan Dukcapil Kabupaten Lebong

Tabel 4.6.5 Banyaknya Pencari Kerja yang Mendaftar Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Lebong 2007

Tingkat Pendidikan	(Orang)		Jumlah
	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum/Tidak Tamat SD	-	-	-
Sekolah Dasar	4	2	6
SLTP Umum	12	8	20
SLTA Sederajat	98	96	194
Lainnya	-	-	-
Akademi/ Sajana Muda	171	376	547
Sarjana	798	809	1.607
<b>Jumlah</b>	<b>1.083</b>	<b>1291</b>	<b>2.374</b>

Sumber : Dinas Kesosnakertran dan Dukcapil Kabupaten Lebong

Tabel 4.6.6 Banyaknya Pencari Kerja yang Mendaftar Menurut Klasifikasi Lapangan Usaha Di Kabupaten Lebong 2007

Klasifikasi Lapangan Usaha	(Orang)		Jumlah
	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	79	41	120
Pertambangan dan Penggalian	29	47	76
Indusrti Pengolahan	44	16	60
Listrik, Gas dan Air Minum	30	5	35
Bangunan / Kostruksi	56	14	70
Perdagangan, Hotel dan Restoran	18	8	26
Pengangkutan dan Komunikasi	41	33	74
Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	112	106	218
Pemerintahan dan Pertahanan	170	186	356
Jasa-jasa	570	709	1.339
Jumlah	1.149	1.225	2.374



#### 4.8 Hotel dan Pariwisata

Tabel 4.8.1 Jumlah Hotel/Penginapan/Losmen Dirinci Menurut Jenis dan Kecamatan Di Kabupaten Lebong 2007

(Buah)

Kecamatan	Hotel/Penginapan/Losmen				Jumlah
	Melati 1	Melati 2	Melati 3	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rimbo Pengadang	0	0	0	0	0
Lebong Selatan	1	0	0	0	1
Lebong Tengah	0	0	0	0	0
Lebong Utara	2	0	0	0	2
Lebong Atas	0	0	0	0	0
Padang Bano	0	0	0	0	0
Jumlah	3	0	0	0	3

Sumber : Dinas Perhubungan dan Parnsibud Kabupaten Lebong

Tabel 4.8.2 Jumlah Kamar Hotel dan Tempat Tidur Hotel/  
Penginapan/Losmen Dirinci Menurut Jenis kamar  
Tempat Tidur dan Kecamatan  
Di Kabupaten Lebong  
2007

Kecamatan	(Buah)			
	Jumlah Kamar		Jumlah Tempat Tidur	
	Non-Suit	Suit	Non-Suit	Suit
(1)				
Rimbo Pengadang	0	0	0	0
Lebong Selatan	5	0	0	0
Lebong Tengah	0	0	0	0
Lebong Utara	19	0	0	0
Lebong Atas	0	0	0	0
Padang Bano	0	0	0	0
Jumlah	24	0	0	0

Sumber : Dinas Perhubungan dan Parsenibud Kabupaten Lebong

Tabel 4.8.3 Jumlah Tamu Hotel/Penginapan/Losmen  
Dirinci Menurut Jenis Tamu dan Kecamatan  
Di Kabupaten Lebong  
2006

Kecamatan	Jenis Tamu		Jumlah
	WNI	WNA	
	(2)	(3)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	-	-	-
Lebong Selatan	-	-	-
Lebong Tengah	-	-	-
Lebong Utara	5.040	5	5.045
Lebong Atas	-	-	-
Padang Bano	-	-	-
Jumlah	5.040	5	5.045

Sumber : Dinas Perhubungan dan Parnsribud Kabupaten Lebong

Tabel 4.8.4 Objek Wisata Dirinci Menurut Kecamatan  
Dan Jarak Lokasi dari Ibu Kota Kecamatan  
Di Kabupaten Lebong  
2007

Kecamatan	Obyek Wisata	Jarak dari Ibu Kota Kecamatan (Km)
(1)	(2)	(3)
Rimbo Pengadang	Air Terjun Cucu	12
	Malaksu	-
	Telaga Tujuh Warna	35
	Arum Jeram Air Ketahun	-
	Air Terjun Tebing Serai	-
Lebong Selatan	Danau Tes	1
	Danau Lupang	31
	Danau Blue	22
Lebong Tengah	Beringin Kuning Pasir	15
	Suban Gergok	21
	Air Terjun Siapang	11
	Air Terjun Bioa Baes	21
	Air Taman Peri Lebar	-
Lebong Utara	Air Putih	10
	Lobang Kaca Mata	2
	Goa Sriwijaya	50
	Air Terju Paliak	4
	Air Terjun Tik Gumeceak	5
Lebong Atas	Danau Picung	4
	Air Terjun Saten	5
	Air Terjun Amen	5
Padang Bano	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan dan Parsenibud Kabupaten Lebong

Tabel 4.8.5 Benda Cagar Budaya Menurut Kecamatan  
Di Kabupaten Lebong  
2007

Kecamatan	Benda Cagar Budaya	Jarak dari Ibu Kota Kecamatan (Km)
(1)	(2)	(3)
Rimbo Pengadang	Keramat Tapus	49
	Situs Tepok Reginang	47
	Situs Malim Janggut	31
	Situs Tanah Majapahit	-
Lebong Selatan	Kramat Tik Ukem	26
	Situs Kris Luk 9	-
	Kramat Beringin Kuning/Ki Pati	15
Lebong Tengah	Keramat Tebo Lai	21
	Situs Delapan Mas	-
	Tugu Perang Kemerdekaan	-
Lebong Utara	Keramat Ulau Dues	2
	Keramat Lebong	1
Lebong Atas	Keramat Tebo Sam	18
	Keramat Tubei	11
	Keramat Danau	12
	Rumah Adat Tradisional Suku Rejang	10
Padang Bano	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan dan Parnsribud Kabupaten Lebong

Tabel 4.8.6 Jumlah Kelompok Kesenian Modem Binaan Kantor Pariwisata, Seni, Budaya dan Perhubungan Di Kabupaten Lebong 2007

Kecamatan	Jumlah Kelompok		Jumlah
	Musik	Orgen Tunggal	
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	-	-	-
Lebong Selatan	-	Alan Yunior Ricko DJ Moneksa	4
Lebong Tengah	-	-	-
Lebong Utara	-	Mahameru Dedy's Libra Andhika Kembar Stara Miko Surya	8
Lebong Atas	-	-	-
Padang Bano	-	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan dan Parnsibud Kabupaten Lebong

Tabel 4.8.7 Banyak Kelompok Komunitas Sosial yang Aktif Binaan Kantor Pariwisata, Seni, Budaya dan Perhubungan Di Kabupaten Lebong 2007

Kecamatan	Tradisional	Model	Drawis	Sanggar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rimbo Pengadang	-	-	-	1
Lebong Selatan	1	-	-	5
Lebong Tengah	1	-	-	2
Lebong Utara	4	-	-	7
Lebong Atas	1	-	-	1
Padang Bano	-	-	-	-
Jumlah	7	-	-	16

Sumber : Dinas Perhubungan dan Parnsribud Kabupaten Lebong